



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG**

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
8. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
9. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak, terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
18. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
20. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
21. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Daerah, yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dengan keanggotaan terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak kebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk Penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk:

- a. menjamin tepenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahterah;

- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

**Bagian ketiga
Prinsip**

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjamin hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban anak;
- b. Layak anak dan ramah anak;
- c. Kelembagaan KLA;
- d. Pemenuhan hak-hak anak;
- e. Pendanaan;
- f. Kewajiban dan tanggung jawab;
- g. Sanksi administratif.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dan kesejahteraan Anak;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V
LAYAK ANAK DAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Layak Anak

Pasal 8

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Desa, kelurahan dan kecamatan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.

Bagian Kedua Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan catatan sipil.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah anak, RT Ramah Anak, Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain lain.

BAB VI KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Gugus Tugas

Pasal 10

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Peningkatan SDM Gugus Tugas KLA

Pasal 11

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 12

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi pada seluruh PD terkait, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Data Anak

Pasal 13

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD KLA.

Bagian Kelima
Forum Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan, yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak kebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.
- (3) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 16

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak;
- (2) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala;
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 18

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berupa:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pomografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berupa:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik; dan
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 19

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
- d. standar hidup.

Pasal 20

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain:
 - a. penyediaan Rumah Sakit puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah dan Daerah atau di tempat- tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 21

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:

- a. Pendidikan;
- b. tujuan pendidikan;
- c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 22

- (1) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diantaranya:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line yang bersih dan adil;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana jalan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap Jenjang pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara Pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;

- k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuannya.
- (2) Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 24

- (1) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Nafza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan KLA sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. mengalokasikan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
- d. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

BAB X
PERAN SERTA PERS

Pasal 27

Media massa sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain dengan :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 28

Peran Masyarakat sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain dengan:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **03 NOV 2022**

BUPATI SUMENEP


ACHMAD FAUZI

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : **03 NOV 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP


Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081990031014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 178-4/2022

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.

Perlu menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak atas identitas adalah Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak perlindungan identitas adalah Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Hak berpikir, berhati nurani dan beragama adalah Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai adalah Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Hak atas perlindungan kehidupan pribadi adalah Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Hak akses informasi yang layak adalah Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia adalah Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bimbingan dan tanggungjawab orang tua adalah Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak yang terpisah dari orang tua adalah Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Reunifikasi adalah Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pindahan anak secara ilegal adalah Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Dukungan kesejahteraan bagi anak adalah Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga adalah Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pengangkatan/adopsi anak adalah Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Tinjauan penempatan secara berkala adalah Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kekerasan dan penelantaran adalah Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak penyandang disabilitas adalah Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kesehatan dan layanan kesehatan adalah Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan adalah Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Standar hidup adalah Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendidikan adalah Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tujuan Pendidikan adalah Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya adalah Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak dalam situasi darurat adalah Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Anak dalam situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anakanak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi adalah Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas